

Tax Minimization, Tax Haven, Multinationality on Transfer Pricing with Political Connections as a Moderating Variable in Consumer Non-Cyclical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange During 2020–2024

[Tax Minimization, Tax Haven, Multinasionalitas terhadap Transfer Pricing dengan Political Connection sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2024]

Silviani Citra Novita sari¹⁾, Herman Ernandi ^{*2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia


*Email Penulis Korespondensi: [*difal.dieys@umsida.ac.id](mailto:difal.dieys@umsida.ac.id)

Abstract. This study aims to analyze the effect of tax minimization, tax haven, and multinationality on transfer pricing with political connection as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the financial statements of consumer non-cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The research sample was determined using a purposive sampling method based on specific criteria, resulting in 70 company samples. The data analysis techniques used include multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) to examine the effect of independent variables on the dependent variable as well as the role of the moderating variable. The results indicate that tax minimization has no effect on transfer pricing, whereas tax haven and multinationality have a positive effect on transfer pricing. Furthermore, political connection is able to moderate the effect of tax minimization and tax haven, but is unable to moderate the effect of multinationality on transfer pricing.

Keywords – Transfer Pricing, Tax Minimization, Tax Haven, Multinationality, Political Connection.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional yang senantiasa mengalami kemajuan memerlukan dukungan pendanaan yang substansial, di mana sektor perpajakan berperan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Tren penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir mencerminkan dinamika kebijakan fiskal yang diterapkan. Realisasi pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.072,11 triliun, mengalami penurunan 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 [1]. Pemulihan mulai terlihat pada 2021, ditandai dengan kenaikan penerimaan pajak mencapai Rp1.278,63 triliun atau meningkat sebesar 19,3% [1]. Momentum pertumbuhan berlanjut pada 2022 dengan lonjakan sebesar 34,3% menjadi Rp1.716,77 triliun, dan tumbuh moderat pada 2023 sebesar 8,9% dengan realisasi Rp1.869,23 triliun, namun pada 2024 pertumbuhan kembali melambat sebesar 3,5% dengan penerimaan Rp1.932,4 triliun yang dinilai belum mampu mencapai target APBN [1]. Hal tersebut tercermin dalam data Statistik Kementerian Keuangan pada Gambar 1 yang mencatat target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2024 [1].



Gambar 1 : Data Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024
Sumber :Diolah peneliti dari Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Berdasarkan gambar 1, penerimaan pajak di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal ini belum diikuti dengan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan. Pada tahun 2021, *tax ratio* tercatat sebesar 9,12%, naik menjadi 10,39% pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan menjadi 10,32% pada tahun 2023, serta pada tahun 2024 mengalami penurunan *tax ratio* yang mencapai 10,08% [2]. Angka ini masih berada jauh di bawah standar ideal Bank Dunia untuk negara berkembang, yaitu sebesar 15% dari PDB [3]. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, anggota OECD, maupun negara-negara G20 [3]. Fenomena *tax ratio* yang stagnan atau menurun dipengaruhi kepatuhan domestik yang belum optimal khususnya melalui praktik *transfer pricing* yang memungkinkan perusahaan multinasionalitas memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi pajak efektif yang disetor di Indonesia [4].

Praktik *transfer pricing* menjadi perhatian karena melibatkan banyak perusahaan multinasional dengan aktivitas lintas negara yang kompleks. Salah satunya adalah perusahaan di sektor *consumer non-cyclical* yang tercatat di BEI yang memiliki karakteristik relatif stabil terhadap fluktuasi ekonomi dan memiliki struktur pendapatan yang konsisten, sehingga praktik *transfer pricing* dapat diamati dengan lebih akurat [5]. *Consumer Non-cyclical* termasuk sektor yang bergerak dalam produksi dan distribusi barang atau jasa yang meliputi industri barang konsumsi kesehatan, dan utilitas, memiliki intensitas transaksi lintas yurisdiksi yang tinggi [6][7]. Tabel 1 menunjukkan tren positif dan stabil setiap tahun, bahkan setelah mengalami kontraksi pada masa pandemi 2020 [8].

Tabel 1 : Fluktuasi Penerimaan Pajak Sektor Consumer Non Cyclical (Milyaran Rupiah)

Tahun	Industri Pengolahan	Perdagangan & Reparasi	Jasa Kesehatan	Total <i>Consumer non-cyclical</i>
2020	298.207,59	240.175,46	4.431,94	542.815,00
2021	383.430,94	341.020,35	5.973,12	730.424,41
2022	443.309,40	388.528,54	8.323,10	840.160,99
2023	474.254,71	433.741,74	10.107,60	918.104,05

Sumber : Diolah Peneliti dari Laporan Tahunan DJP 2023 *Strengthening Strategy* (2025)

Respons terhadap tantangan praktik *transfer pricing* dipertegas oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memperkuat pengawasan transaksi afiliasi dan menerapkan kebijakan *Global Minimum Tax* (GMT) melalui PMK No. 136/2024, serta mempertegas prinsip kewajaran dengan PMK No. 172/2023 yang mewajibkan perusahaan dengan transaksi afiliasi menyusun dokumentasi berupa *Local File*, *Master File*, dan *Country by Country Report* (CbCR) untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak [9]. Studi empiris menunjukkan bahwa faktor perbedaan tarif pajak, keberadaan *tax haven*, dan skala multinasionalitas perusahaan merupakan determinan utama munculnya praktik *transfer pricing* di Indonesia, seperti yang tercermin dalam kasus PT Smart Indonesia dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia [10][11]. Berdasarkan perspektif teori agensi, praktik *transfer pricing* seringkali dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal), di mana manajemen cenderung memaksimalkan kepentingan perusahaan induk global dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah, meskipun berisiko terhadap kepatuhan pajak lokal [10]. Penetapan pengalihan laba perusahaan dengan *transfer pricing* dapat dipengaruhi beberapa faktor-faktor antara lain *tax minimization*, *tax haven*, multinasionalitas [12][13]. Selain itu, *political connection* dapat bertindak sebagai faktor moderasi yang memengaruhi keputusan *transfer pricing* [12].

Tax minimization menggambarkan upaya perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang efisien dan legal untuk mengoptimalkan beban pajak [14]. Hal tersebut sesuai dengan landasan konseptual pada teori keagenan yang menjelaskan perilaku tersebut terjadi dari pihak manajemen sebagai agen dengan memberikan pinjaman, penjualan aset, serta mengalihkan laba kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus [15]. Kondisi tersebut muncul ketika manajemen memilih strategi *transfer pricing* pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara dengan perbedaan tarif pajak. Strategi tersebut menyediakan ruang bagi manajemen untuk mengalokasikan laba ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga selaras dengan dorongan oportunistik dalam teori agensi yang menempatkan keuntungan pribadi agen sebagai orientasi perilaku [16]. Fenomena *tax minimization* tercermin dari penurunan penerimaan PPh Badan sekitar Rp 46 triliun (USD 2,995 miliar), menyoroti dampak praktik pengalihan laba terhadap basis pajak domestik [17]. Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa *tax minimization* memiliki kontribusi yang besar dalam praktik *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *tax minimization* akan memengaruhi penetapan harga transfer [15][18]. Berbeda pendapat dengan hasil penelitian tersebut dengan pernyataan *tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi *transfer pricing* [14][19].

Tax haven (surga pajak) dapat menjadi faktor *transfer pricing* ketika mengacu pada yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang menarik perusahaan multinasional yang memanfaatkan kebijakan perpajakan di negara-negara surga pajak [20]. Negara surga pajak memberikan peluang berupa strategi penanguhan beban pajak, diversifikasi investasi, imbal hasil investasi bebas pajak, perlindungan aset yang kuat, pengurangan beban pajak, penghindaran pembatasan mata uang, serta peluang bisnis [20]. Dalam teori agensi, pemanfaatan negara surga pajak mencerminkan perbedaan motivasi antara agen dan pemegang saham, di mana investor menggunakannya untuk mendukung ekspansi bisnis,

sementara manajemen memanfaatkan hubungan istimewa dengan entitas di negara surga pajak [21]. Fenomena terkait *tax haven* tercermin dari OECD merilis statistik resmi yang menunjukkan bagaimana negara-negara berurusan dengan sengketa pajak lintas yurisdiksi: total kasus *Mutual Agreement Procedur* (MAP) ditangani secara global sebesar 8.792 kasus dan penyelesaian MAP berhasil sebesar 2.601 kasus [22]. Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing*, dengan hasil yang beragam. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi di negara surga pajak terbukti berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing* [12][23]. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menyatakan tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing* [24].

Multinasionalitas dapat diartikan sebagai entitas perusahaan yang beroperasi di berbagai negara melalui jaringan afiliasi yang terintegrasi, termasuk anak perusahaan dan cabang di luar negeri [24]. Aktivitas perusahaan tersebut memiliki variasi tarif pajak yang dapat dimanfaatkan untuk memindahkan pendapatan serta beban perusahaan melalui praktik *transfer pricing* [25]. Kondisi tersebut sejalan dengan teori agensi, di mana perusahaan multinasional cenderung meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan cabang di negara dengan tarif pajak rendah, yang pada gilirannya meningkatkan *earnings per share* (EPS) dan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal pada perusahaan [26]. Dalam beberapa penelitian, multinasionalitas berpengaruh pada *transfer pricing*, di mana perusahaan dengan lebih banyak afiliasi luar negeri mengelola kewajiban pajak untuk memenuhi kebutuhan produksi dan mempertahankan bisnis global [25][27]. Namun, hasil lain menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, meskipun perusahaan multinasional memiliki potensi untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara [12].

Faktor lain yang memengaruhi kebijakan *transfer pricing* yaitu *political connection* (koneksi politik) sebagai variabel moderasi. Dalam perspektif *agency theory*, konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistis, termasuk praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan utilitas dan kompensasi berbasis kinerja [28]. Perilaku oportunistik tersebut diperkuat oleh *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan sering kali dihadapkan pada tekanan biaya politik berupa pengawasan pemerintah dan regulasi perpajakan [29]. Dalam konteks tersebut, koneksi politik berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk memitigasi biaya politik dengan memberikan akses terhadap sumber daya eksklusif, peluang ekonomi, serta pengaruh dalam proses pengambilan keputusan administratif [12]. Sinergi kedua teori tersebut menunjukkan bahwa keberadaan petinggi perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintahan dapat memengaruhi tingkat keberanian manajemen dalam menjalankan strategi perpajakan agresif, termasuk *transfer pricing*, karena adanya persepsi perlindungan tertentu terhadap risiko pengawasan dan sanksi [29]. Namun demikian, koneksi politik tidak selalu secara otomatis menurunkan risiko pemeriksaan pajak. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang memiliki koneksi politik justru dapat menjadi lebih rentan terhadap sorotan publik dan pengawasan regulator akibat tingginya visibilitas politik perusahaan tersebut [29][30]. Di Indonesia, koneksi politik diklasifikasikan berdasarkan spektrum pengaruh yang mencerminkan hierarki pemerintahan, mulai dari ketiadaan akses hingga jangkauan otoritas di tingkat distrik, wilayah kabupaten atau kota, provinsi, hingga puncaknya pada tingkat nasional [31][32]. Skala ini menggambarkan bagaimana penguasaan perusahaan atas jaringan birokrasi beroperasi dalam ruang lingkup sentralisasi dan desentralisasi, di mana setiap tingkat otoritas memiliki kapasitas perlindungan dan akses sumber daya yang berbeda [33]. Berdasarkan riset terdahulu menunjukkan koneksi politik tidak secara konsisten berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara determinan perusahaan dan kebijakan *transfer pricing*. Koneksi politik diketahui hanya mampu memoderasi hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*, meskipun dengan pengaruh yang relatif lemah karena dibatasi oleh regulasi internasional, transparansi pajak, dan pengawasan lintas negara [12]. Namun, koneksi politik tidak terbukti signifikan dalam memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*, yang menegaskan bahwa pengawasan dan regulasi perpajakan global lebih dominan daripada pengaruh politik lokal [12][34].

Penelitian ini berdasarkan teori agensi yang memiliki peran penting dalam bisnis perusahaan dengan adanya hubungan antara *agent* dan *principal* [18]. *Agent* merupakan manajer, sedangkan *principal* merupakan pemegang saham [18]. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa hubungan antara *agent* dan *principal* didasarkan pada kontrak kerja sama yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan keuangan dan operasional perusahaan [13]. Selain itu, *political cost hypothesis* digunakan untuk memperkuat penjelasan mengenai kecenderungan perusahaan menerapkan strategi tertentu untuk mengurangi biaya politik akibat tekanan regulasi dan perpajakan, termasuk melalui praktik *transfer pricing* [29].

Penelitian ini memodifikasi dan mengembangkan literatur terdahulu dengan menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel dependen serta menambahkan *political connection* sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan pemerintah, khususnya PMK Nomor 136 Tahun 2024, dalam menekan praktik *transfer pricing* [12][35]. Pemilihan penelitian sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 karena sektor tersebut memiliki karakteristik pendapatan yang relatif stabil dan masih terbatas dalam kajian empiris. Penelitian mengenai pengaruh *tax minimization*, *tax haven*, dan multinasionalitas terhadap *transfer pricing* dengan moderasi *political connection* menjadi penting karena adanya kebutuhan teoretis untuk menjelaskan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya serta memperkuat pengembangan teori agensi dan *political connection* yang belum banyak memasukkan faktor koneksi politik sebagai variabel moderasi. Secara praktis, urgensi penelitian ini didasarkan pada data Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa nilai transaksi afiliasi

perusahaan meningkat dari Rp6.248 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp10.360 triliun pada tahun 2022. Selain itu, sengketa *transfer pricing* tercatat mencapai 310 kasus pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi risiko *transfer pricing* [18]. Dari perspektif kebijakan dan sosial, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan negara sekitar USD 2,995 miliar atau lebih dari Rp 46 triliun per tahun akibat praktik *profit shifting*. Selain itu, rasio pajak Indonesia yang masih berada pada tingkat 10,08% menunjukkan perlunya penguatan regulasi perpajakan [2][17]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan literatur akademik, memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam pengelolaan risiko perpajakan, serta menyediakan bukti empiris yang dapat mendukung pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengawasan *transfer pricing* dan penerapan standar perpajakan internasional.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*

Taktik bisnis untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar melalui penetapan harga transfer dapat didefinisikan sebagai *tax minimization* [16]. Perusahaan yang berupaya menekan beban pajaknya cenderung mencari celah dalam regulasi perpajakan agar beban fiskal yang harus ditanggung menjadi lebih rendah. Upaya ini secara teoretis sejalan dengan teori agensi, di mana manajemen sebagai pengelola memiliki insentif untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak [25]. Strategi pengurangan pajak yang tercermin dari tingkat *effective tax rate* (ETR) yang rendah mendorong manajemen untuk memanfaatkan transaksi pihak berelasi sebagai sarana memindahkan laba antarentitas dalam grup [36]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa *tax minimization* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak, semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan *transfer pricing* [13][15]. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing*

Tax haven country merupakan yurisdiksi dengan tarif pajak sangat rendah hingga mendekati nol yang sekaligus menawarkan biaya tenaga kerja relatif kecil, kerahasiaan finansial yang kuat, serta kemudahan dalam administrasi perpajakan sehingga menarik bagi perusahaan untuk melakukan pengalihan beban pajak [21]. Pemanfaatan *tax haven* sebagai yurisdiksi pajak rendah menyediakan peluang bagi perusahaan untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif tinggi ke negara dengan tarif rendah melalui mekanisme harga transfer antarperusahaan dalam grup, sehingga mendorong perilaku *transfer pricing* yang agresif [37]. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara surga pajak, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* [12][21]. Teori agensi mendukung temuan ini, di mana manajemen memanfaatkan celah regulasi lintas negara untuk mengoptimalkan kepentingan perusahaan [21]. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Tax Haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*

Multinasionalitas mengacu pada tingkat internasionalitas atau diversifikasi geografis, yang merupakan strategi pengembangan bisnis dengan memperluas segmen bisnis dan wilayah operasi [24]. Konsep ini didukung dengan *agency theory*, yang menjelaskan terkait pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) menciptakan insentif bagi manajemen untuk mengejar kepentingan setelah pajak seperti kompensasi, target kinerja sehingga mendorong penggunaan *transfer pricing* sebagai alat *profit-shifting* [38]. Literatur terdahulu menunjukkan pengaruh positif signifikan multinasionalitas terhadap *transfer pricing* karena jaringan operasi global meningkatkan peluang pengalihan laba dengan kesesuaian sifat multinasionalitas yang memanfaatkan cakupan kebijakan pajak yang lebih besar [24][25]. Merujuk pada pemaparan tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* dengan *political connection* sebagai moderasi

Pentingnya *tax minimization* dalam memengaruhi praktik *transfer pricing* menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan peran *political connection*. Dalam perspektif *agency theory*, manajemen sebagai *agent* memiliki diskresi dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan, termasuk dalam menentukan strategi alokasi laba melalui mekanisme *transfer pricing* untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak [13]. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi upaya efisiensi pajak perusahaan, semakin besar kecenderungan penggunaan mekanisme *transfer pricing* sebagai strategi pengelolaan laba [16][30]. Selain didukung oleh *agency theory*, hubungan tersebut juga diperkuat oleh *political cost hypothesis*, di mana perusahaan cenderung menerapkan mekanisme *transfer pricing* sebagai instrumen pengaturan laba untuk mengurangi biaya politik yang timbul dari tekanan regulasi, kebijakan perpajakan, dan pengawasan pemerintah [29]. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung

memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi regulasi, jaringan kelembagaan, serta kemampuan untuk menavigasi tekanan politik dan kebijakan perpajakan [12]. Temuan empiris terdahulu menunjukkan bahwa *political connection* berkaitan dengan peningkatan fleksibilitas pengambilan keputusan pajak dan praktik penghindaran pajak melalui optimalisasi kebijakan internal dan akses informasi strategis [29]. Kondisi tersebut memperkuat hubungan antara *tax minimization* dan *transfer pricing*, karena perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat memiliki ruang diskresi yang lebih besar dalam pengalokasian laba antar entitas dalam grup usaha sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak [12]. Merujuk pada penjelasan di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Political connection* memoderasi hubungan antara *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing* dengan *political connection* sebagai moderasi

Pemanfaatan *tax haven* oleh perusahaan multinasional merupakan salah satu strategi untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Dalam praktiknya sering dilakukan melalui mekanisme *transfer pricing* pada transaksi pihak berelasi antar entitas dalam satu grup usaha [21]. Fenomena tersebut sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Asimetri informasi dan diskresi manajerial memberikan ruang bagi *agent* untuk mengambil keputusan perpajakan yang bertujuan menekan beban pajak secara legal untuk memaksimalkan laba setelah pajak [23]. Selain itu, *political cost hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan berupaya meminimalkan biaya politik akibat pengawasan pemerintah dan regulasi perpajakan, sehingga meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan mekanisme *transfer pricing* sebagai sarana pengalokasian laba, terutama dalam kondisi tekanan pengawasan yang tidak stabil [29]. Perusahaan yang memiliki *political connection* cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi kebijakan, jaringan kelembagaan, dan pemahaman terhadap dinamika regulasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merancang strategi perpajakan lintas yurisdiksi [12][33]. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Political connection* memoderasi hubungan antara *tax haven* terhadap *transfer pricing*


Pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing* dengan *political connection* sebagai moderasi

Perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi memiliki jaringan operasi lintas negara yang memungkinkan dilakukannya praktik *transfer pricing* sebagai mekanisme transfer laba antar perusahaan afiliasi dengan tujuan efisiensi pajak. Dalam perspektif teori agensi, manajemen sebagai agen yang memiliki informasi dan kontrol lebih besar cenderung memanfaatkan kebijakan seperti *transfer pricing* untuk memaksimalkan kepentingannya, meskipun berpotensi menimbulkan biaya agensi bagi pemiliknya [39]. Multinasionalitas meningkatkan peluang *transfer pricing* karena semakin luas jaringan internasional perusahaan semakin besar fleksibilitas pengaturan transaksi dan distribusi laba antar entitas afiliasi lintas negara, di mana perusahaan multinasional cenderung melakukan pengaturan transaksi antar pihak berelasi untuk mengoptimalkan struktur laba perusahaan [40]. Dalam konteks *political cost hypothesis*, perusahaan multinasional menghadapi perbedaan tekanan regulasi dan pengawasan antar negara yang dapat memengaruhi strategi transaksi internal, sehingga *political connection* dapat memperkuat hubungan tersebut melalui akses informasi kebijakan serta *political connection* dapat membantu perusahaan memahami arah kebijakan, menavigasi tekanan regulasi, dan memperoleh fleksibilitas strategis dalam pengambilan keputusan perpajakan yang pada akhirnya meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* [29][30]. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : *Political connection* memoderasi hubungan antara multinasionalitas terhadap *transfer pricing*

KERANGKA KONSEPTUAL

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Kerangka Konseptual

Sumber : Dibuat oleh Peneliti

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

II. METODE

A. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatori (*explanatory research*), karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal antar variabel yang memengaruhi *transfer pricing*. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan pengukuran objektif melalui analisis statistik berbasis data numerik, sehingga temuan dapat diuji secara empiris dan digeneralisasikan. Penelitian objek mengambil data dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2024 pada perusahaan *consumer non-cyclical*.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder dalam bentuk laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* periode 2020-2024 yang berakhir 31 Desember. Sumber perolehan data didapatkan dari website BEI, serta sumber data yang relevan diantaranya website perusahaan yang diteliti, jurnal, buku.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang berisikan data informasi berupa angka-angka pada *annual report* [12]. *Annual report* perusahaan dikumpulkan sesuai dengan objek yang dipilih yakni perusahaan di sektor *consumer non-cyclical* periode 2020-2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024 dengan jumlah 128 perusahaan. Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristik pendapatan yang relatif stabil dan tingginya aktivitas lintas yurisdiksi, sehingga relevan untuk mengkaji praktik *transfer pricing* [5][20]. Teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (*purposive sampling*) [35]. Sampel yang didapat berdasarkan kriteria penelitian berjumlah 14 perusahaan sebagaimana tercantum pada rincian tabel berikut :

Tabel 2 : Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
	Populasi perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang Terdaftar Di BEI periode 2020-2024	128
1	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang dolar secara lengkap dan konsisten selama periode penelitian	(44)
2	Perusahaan tidak memiliki laba secara konsisten selama periode penelitian	(36)
3	Perusahaan tidak memiliki piutang berelasi selama periode penelitian	(13)
4	Perusahaan yang tidak memiliki entitas anak di luar Indonesia secara konsisten selama periode penelitian	(21)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		14
Sampel (14 Perusahaan x 5 tahun 2020-2024)		70

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Tabel 3: Sampel Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical Periode 2020-2024

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AMRT.	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2	BISI	BISI International Tbk.
3	CPRO.	Central Proteina Prima Tbk.
4	GOOD.	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
5	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
6	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
8	JPFA.	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
9	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
10	MYOR	Mayora Indah Tbk.
11	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
12	STAA.	Sumber Tani Agung Resources Tbk
13	STTP	Siantar Top Tbk.
14	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

E. Indikator Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *tax minimization*, *tax haven*, dan multinasionalitas, dengan *political connection* sebagai variabel moderasi sehingga relevan dengan integrasi teori agensi terkait perbedaan kepentingan. Berikut tabel indikator variabel:

Tabel 4 : Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Transfer Pricing (Y)	Transfer Pricing = $\frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio	[12][25]
Tax Minimization (X1)	ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio	[13][15]
Tax Haven (X2)	Jika perusahaan mempunyai setidaknya satu pihak berelasi di negara surga pajak yang bertransaksi pada perusahaan tersebut, digunakan variabel dummy 1. Jika tidak, maka dinyatakan 0.	Nominal	[12] [21]
Multinasionalitas (X3)	Multinasionalitas = $\frac{\text{Total Anak Perusahaan Asing}}{\text{Total Anak Perusahaan}} \times 100\%$	Rasio	[25][26]
Political Connection (Z)	Perusahaan diukur menggunakan skala 0 sampai 4 dengan skor 4 menunjukkan koneksi tingkat nasional (setingkat Menteri), skor 3 tingkat provinsi (setingkat Kepala Departemen), skor 2 tingkat kota (setingkat Kepala Divisi), skor 1 tingkat distrik (setingkat Kepala Seksi), dan skor 0 menunjukkan tidak adanya koneksi politik.	Ordinal	[33]

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif melalui bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Tahapan teknik analisis data yang diterapkan meliputi:

- Analisis Statistik Deskriptif : memberikan pemaparan atas sebuah data melalui ukuran statistik antara lain nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, jumlah (*sum*), standar deviasi, rentang (*range*), varian, kurtosis, dan *skewness* menggambarkan distribusi serta penyebaran data penelitian.
- Uji Asumsi Klasik meliputi sebagai berikut :
 - Uji Normalitas : menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05*[41].
 - Uji Multikolinearitas : menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana multikolinearitas dinyatakan tidak terjadi apabila nilai $VIF < 10$ [41].
 - Uji Heteroskedastisitas : mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varian pada residual dalam model regresi. Apabila varians residual tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode scatterplot, di mana model regresi dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu [41].
 - Uji Autokorelasi : mendeteksi adanya korelasi antar residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Durbin–Watson (DW), di mana model regresi dinyatakan bebas autokorelasi apabila nilai DW berada pada batas yang ditentukan [41].
- Analisis Regresi dan Uji Hipotesis
 - Koefisien determinasi (R^2) yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dan variabel interaksi, sehingga menunjukkan proporsi variasi transfer pricing yang dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian.[41].
 - Uji t (Uji Parsial) untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk menguji signifikansi variabel interaksi dalam model moderasi. Pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05)[41]. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig.* lebih besar dari 0,05[41].

- c. Analisis Regresi Linier Moderasi digunakan dalam pengujian hipotesis melalui pendekatan Moderated Regression (MRA), dengan melibatkan interaksi variabel antara variabel independen dan variabel moderasi [41].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik memberikan informasi mengenai karakteristik data penelitian melalui penyajian nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi pada setiap variabel. Adapun hasil analisis deskriptif penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 5 : Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Minimization (X1)	70	.05	.47	.2199	.05564
Tax Haven (X2)	70	.00	1.00	.6429	.48262
Multinasionalitas (X3)	70	.03	.45	.2207	.10636
Transfer Pricing (Y)	70	.00	.99	.3143	.32303
Political Connection (Z)	70	.00	4.00	1.4286	1.93047
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 5 dengan menggunakan sampel penelitian 70 data dengan mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi. Variable *Tax Minimization* (X1) mencatatkan nilai terendah 0,05 dan tertinggi 0,47, dengan rata-rata sebesar 0,2199 serta standar deviasi sebesar 0,05564. Variabel *Tax Haven* (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 sedangkan nilai terendah 1,00 dengan nilai rata-rata sebesar 0,6429, serta standart deviasi senilai 0,48262. Untuk variabel Multinasionalitas (X3), diperoleh nilai minimum 0,03 dan maksimum 0,45 dengan rata-rata senilai 0,2207, di mana nilai standar deviasi 0,10636. Sementara itu, variabel *transfer pricing* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dengan nilai maksimum sebesar 0,99, di mana *mean* senilai 0,3143; namun, nilai standar deviasi sebesar 0,32303. Terakhir, variabel *political connection* (Z) memiliki nilai minimum senilai 0,00 dengan nilai maksimum maksimum mencapai 4,00 di mana rata-ratanya sebesar 1,4286, serta nilai standar deviasi yang sebesar (1,93047).

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 6 : Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49824394
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.053
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Asymp. tanda tangan. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi yang digunakan telah terpenuhi [42].

2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan Gambar 3, pola scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Titik-titik tersebut tersebar merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi[41].

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 7 : Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Minimization (X1)	.689	1.452
	Tax Haven (X2)	.786	1.273
	Multinasionalitas (X3)	.963	1.038
	Political Connection (Z)	.829	1.206

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam model penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Variabel *Tax Minimization* (X1) memiliki nilai toleransi sebesar 0.689 dan nilai VIF sebesar 1.452. Variabel *Tax Haven* (X2) memiliki nilai toleransi sebesar 0.786 dan nilai VIF sebesar 1.273. Variabel *Multinasionalitas* (X3) menunjukkan nilai toleransi sebesar 0.963 dan nilai VIF sebesar 1.038, sedangkan variabel *Political Connection* (Z) memiliki nilai toleransi sebesar 0.829 dan nilai VIF sebesar 1.206. Hal ini terlihat dari nilai VIF setiap variabel yang lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10, sehingga model penelitian ini dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas[42].

4. Uji Autokorelasi

Tabel 8 : Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.779 ^a	.607	.583	1.54366	2.220

a. Predictors: (Constant), Political Connection (Z), Multinasionalitas (X3), Tax Haven (X2), Tax Minimization (X1)

b. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui tidaknya korelasi yang terjadi antara variabel atau data observasi yang terletak berderetan. Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.220. Menentukan kriteria keputusan, nilai DW hitung tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 0,05(5%) dengan sampel sebesar 70 data dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$). Model dinyatakan memenuhi asumsi non-autokorelasi apabila memenuhi kriteria $DU < DW < 4 - DU$. Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson, diperoleh nilai $1,7349 < 2,220 < 2,2651$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi[42].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

C. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk peran variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antarvariabel dalam penelitian [42]. Pengujian hipotesis diterapkan untuk menunjukkan sampel pada populasi diterima ataupun ditolak. Melalui analisis ini, dapat diukur intensitas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk peran variabel moderasi dalam memengaruhi dinamika hubungan tersebut. Penelitian ini menetapkan nilai signifikansi sebesar 0,05. Secara teknis, hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sedangkan nilai signifikan di atas 0,05 menyatakan pengajuan hipotesis ditolak[42].

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 : Nilai Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.607	.583	1.54366

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan tabel 9 tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi R-Square (R^2) sebesar 0,607. Dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen *tax minimization* (X1), *tax haven* (X2), dan multinasionalitas (X3) terhadap *transfer pricing* (Y) hanya sebesar 60,7% dan sebagian lain sebesar 39,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi, seperti : *goodwill*, mekanisme bonus, perjanjian hutang[12][33][43].

2. Uji t (Parsial)

Tabel 10 : Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.884	.828		-8.318	.000
Tax Minimization (X1)	3.572	4.024	.083	.888	.378
Tax Haven (X2)	1.266	.434	.255	2.913	.005
Multinasionalitas (X3)	15.430	1.780	.686	8.668	.000
Political Connection (Z)	-.492	.106	-.397	-4.655	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada Tabel 10 diketahui bahwa variabel *tax minimization* (X1), memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,378, yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05 ($0,378 > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak dan variabel ini dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Y). Sebaliknya, variabel *tax haven* (X2) dan multinasionalitas (X3) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,005 dan 0,000 kurang dari 0,05. maka dapat dikatakan hipotesis 2 dan 3 diterima dan menunjukkan bahwa variabel *tax haven* (X2) dan Multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*(Y).

3. Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 11 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.460	.329		-7.473	.000
Moderasi Z_X1	-5.044	1.534	-1.075	-3.289	.002
Moderasi Z_X2	1.068	.389	.813	2.743	.008
Moderasi Z_X3	1.334	1.445	.283	.923	.359

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Sumber: Data diolah oleh SPSS 26

Berdasarkan hasil uji MRA yang tercantum pada Tabel 11, menunjukkan bahwa variabel ModerasiZ_X1 memiliki

tingkat signifikansi (sig.) yang lebih kecil ($0,002 < 0,05$), maka dapat dikatakan hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa variabel *political connection* (Z) mampu memoderasi hubungan *tax minimization* (X1) terhadap *transfer pricing* (Y). Nilai koefisien B bernilai negatif (-5,044), maka variabel Z bersifat memperlemah pengaruh X1 terhadap Y. Variabel Moderasi Z_X2 memiliki nilai T_{hitung} 2,743 dengan tingkat signifikansi (sig.) yang lebih kecil ($0,008 < 0,05$), maka dapat dikatakan hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa variabel *political connection* (Z) mampu memoderasi hubungan *tax haven* (X2) terhadap *transfer pricing* (Y). Nilai koefisien B yang positif (1,068) menunjukkan bahwa variabel Z bersifat memperkuat pengaruh X2 terhadap Y. Variabel Moderasi Z_X3 memiliki nilai T_{hitung} 0,923 dengan tingkat signifikansi (sig.) yang lebih besar ($0,359 > 0,05$), maka dapat dikatakan hipotesis ditolak dan menunjukkan bahwa variabel *political connection* (Z) tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji statistik t parsial pada tabel 10 mengindikasikan bahwa variabel *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*, sebagaimana ditunjukkan koefisien regresi yang tidak signifikan dengan nilai T_{hitung} sebesar 0,888. Nilai probabilitas signifikansi tersebut di bawah ambang batas T_{tabel} sebesar 1,997 ($0,088 < 1,997$). Nilai probabilitas dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,378 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,378 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif *tax minimization* terhadap *transfer pricing* ditolak. Penelitian ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya efisiensi pajak melalui minimalisasi beban pajak bukan merupakan determinan yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Tidak signifikannya pengaruh *tax minimization* karena adanya pengawasan ketat dari otoritas fiskal serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga strategi efisiensi pajak tidak direalisasikan melalui skema harga transfer. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [14][25]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* [15][16].

Pengaruh *Tax Haven* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji statistik t parsial pada tabel 10 mengindikasikan bahwa variabel *tax haven* berpengaruh signifikan terhadap variabel *transfer pricing*, sebagaimana ditunjukkan koefisien regresi yang signifikan dengan nilai T_{hitung} sebesar 2,913. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1,997 ($2,913 > 1,997$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,005 yang berada dibawah taraf signifikansi 0,05 ($0,005 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.. Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dengan pihak yang berelasi yang berlokasi di suaka pajak (*tax haven country*) secara empiris berkontribusi terhadap peningkatan intensitas praktik *transfer pricing*. Hubungan istimewa tersebut dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk mengalihkan laba dari Indonesia yang memiliki tarif pajak relatif lebih tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga tercapai efisiensi pajak pada tingkat grup secara global. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pihak yang berhubungan di negara suaka pajak merupakan determinan signifikan yang memperkuat kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan entitas yang berada di negara *tax haven* untuk melakukan efisiensi pajak dan meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing* [12][23]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [24].

Pengaruh Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji statistik t parsial pada Tabel 10 mengindikasikan bahwa variabel multinasionalitas memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai T_{hitung} sebesar 8,668, yang secara substansial melampaui nilai T_{tabel} sebesar 1,997 ($8,668 > 1,997$). Konsistensi hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah ambang batas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.. Hasil penelitian ini menggambarkan adanya perbedaan orientasi antara pemungut pajak dan entitas bisnis termanifestasi dalam strategi pengelolaan beban pajak. Melalui struktur multinasional, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan *transfer pricing* ke yurisdiksi berpajak rendah, sehingga secara efektif menekan kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori agensi, di mana perusahaan multinasional memanfaatkan tarif pajak rendah di berbagai cabang untuk memaksimalkan laba setelah pajak dan *Earnings Per Share* (EPS), untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* [25][27]. Namun berbanding terbalik dengan riset terdahulu yang mengungkapkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [12].

Tax Minimization Terhadap Transfer Pricing Dimoderasi Political Connection

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang tercantum pada tabel 11 menunjukkan bahwa variabel *tax minimization* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi *political connection* memiliki nilai $T_{hitung} -3,289$ hal ini menunjukkan adanya hubungan berlawanan yang dalam konteks analisis moderasi berarti *political connection* bersifat memperlemah pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Nilai signifikansi (sig.) yang lebih kecil ($0,002 < 0,05$), menunjukkan bahwa variabel *political connection* mampu memoderasi hubungan antara *minimalisasi pajak* terhadap *transfer pricing*. Namun, nilai koefisien koefisien B yang bernilai negatif (-5,044) menunjukkan bahwa *political connection* bersifat memperlemah pengaruh *minimalisasi pajak* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal yang menyatakan bahwa *koneksi politik* memperkuat pengaruh *minimalisasi pajak* terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis keempat (H4) dinyatakan ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *transfer pricing*, meskipun memiliki motivasi untuk meminimalkan pajak. Kehadiran koneksi politik dapat meningkatkan perhatian perusahaan terhadap aspek perpajakan, risiko pengawasan dari otoritas pajak, serta potensi tekanan politik dan reputasi perusahaan. Dalam perspektif *agency theory* dan *political cost hypothesis*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan manajemen tidak hanya didasarkan pada upaya efisiensi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan tekanan politik yang dapat membatasi perilaku oportunistik perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat menekan praktik penghindaran pajak [44]. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan antara minimalisasi pajak terhadap *transfer pricing* [16][30].

Tax Haven Terhadap Transfer Pricing Dimoderasi Political Connection

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang tercantum pada tabel 11 menunjukkan bahwa variabel *tax haven* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi *political connection* memiliki nilai $T_{hitung} 2,743$ dengan tingkat signifikansi (sig.) yang lebih kecil ($0,008 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa variabel *political connection* mampu memoderasi hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing* sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Nilai koefisien B yang positif (1,068) menunjukkan bahwa *political connection* bersifat memperkuat pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi dengan negara *tax haven* cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik *transfer pricing* ketika didukung oleh koneksi politik yang kuat. Koneksi politik memberikan keuntungan dengan kemudahan akses terhadap kebijakan perpajakan dengan strategi integrasi laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Selaras dengan teori agensi koneksi politik bertindak sebagai instrumen kontrol eksternal yang memitigasi perilaku oportunistik manajemen. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan ekonomi dan mengurangi biaya politik yang timbul akibat kebijakan perpajakan maupun regulasi pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan koneksi politik dapat menjadi faktor yang memperkuat praktik *transfer pricing* melalui pemanfaatan negara *tax haven*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan *political connection* memperkuat pengaruh antara *tax haven* dengan *transfer pricing* [12][33]. Namun kontradiktif dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak selalu memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan karena meningkatnya transparansi dan pengawasan otoritas pajak terhadap perusahaan terafiliasi politik [21][45].

Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing Dimoderasi Political Connection

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang tercantum pada tabel 11 variabel multinasionalitas terhadap *transfer pricing* yang di moderasi *political connection* memiliki nilai $T_{hitung} 0,923$ dengan tingkat signifikansi (sig.) yang lebih besar ($0,359 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *political connection* tidak mampu memoderasi hubungan antara multinasionalitas terhadap *transfer pricing* sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Nilai koefisien interaksi ($B = 1,334$) menunjukkan arah hubungan positif, namun karena tidak signifikan secara statistik, pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan adanya efek moderasi. Jika dibandingkan dengan hasil tanpa moderasi, multinasionalitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga menunjukkan hubungan yang kuat secara statistik. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh multinasionalitas tetap dominan karena dipengaruhi oleh struktur global perusahaan, sementara *political connection* tidak cukup berperan sebagai faktor yang memengaruhi hubungan tersebut dan sejalan dengan penelitian terdahulu [12][34]. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi perpajakan, termasuk *transfer pricing* [46].

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan *tax haven* dan multinasionalitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Selain itu, *political connection* mampu memoderasi pengaruh *tax minimization* dan *tax haven* terhadap *transfer pricing*, di mana *political connection* memperlemah pengaruh *tax minimization* namun memperkuat pengaruh *tax haven* terhadap *transfer*

pricing, sementara itu *political connection* tidak mampu memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perpajakan, struktur perusahaan global, serta keterlibatan koneksi politik memiliki peran yang berbeda-beda dalam memengaruhi praktik *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* tidak hanya didasarkan pada efisiensi pajak semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasi lintas negara serta faktor institusional seperti koneksi politik yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan .

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penggunaan variabel independen yang masih terbatas pada *tax minimization*, *tax haven*, dan multinasionalitas, serta periode pengamatan yang relatif singkat sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi jangka panjang. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan pengukuran *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *leverage*, *corporate governance*, atau ukuran perusahaan, memperluas sektor penelitian, serta menggunakan periode yang lebih panjang dan metode pengukuran yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan rida-Nya sehingga peneliti mampu bertanggungjawab untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada Dosen Akuntansi yang telah berkontribusi dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian penelitian ini serta orang tua, keluarga, dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangatnya untuk peneliti hingga dapat memperoleh dan meraih gelar sarjana.

REFERENSI

- [1] M. Sholeh, "Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir," Mar. 13, 2025, *GoodStats, Jakarta*. [Online]. Available: <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX>
- [2] S. D. A. Simanjuntak, "Rasio Pajak 2024 Turun jadi 10,08%," *Bisnis Indonesia*, Jakarta, p. n.p., 2025. [Online]. Available: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/259/1837392/rasio-pajak-2024-turun-jadi-1008#goog_rewarded
- [3] KEN, "Bank Dunia: Tax Ratio Indonesia Diprediksi Tetap di Level 10% Hingga 2027," 2024, *MUC Consulting, Jakarta*. [Online]. Available: <https://muc.co.id/id/article/bank-dunia-tax-ratio-indonesia-diprediksi-tetap-di-level-10-hingga-2027>
- [4] D. Suartama, "Apa Itu Transfer Pricing?," 2023, *Ortax – Media Komunitas Perpajakan Indonesia, Jakarta*. [Online]. Available: <https://ortax.org/apa-itu-transfer-pricing>
- [5] Natalia Palentina Purba and Diana Hasyim, "Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Growth Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Consumer Non-Cyclical Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, vol. 4, no. 3, pp. 235–251, Jul. 2024, doi: 10.55606/cemerlang.v4i3.3057.
- [6] P. Wi, R. Sulisyowati, and Trida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022," 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3176>
- [7] Baruch Mann (Silvermann), "Investing in Cyclical and Non-Cyclical Stocks," The Smart Investor Academy.
- [8] DJP, "Laporan Tahunan 2023," *Laporan*, pp. 1–526, 2023, [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>
- [9] F. A. Firdausy and A. Marina, "Transfer Pricing dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan : Studi Atas Perusahaan Multinasional di Indonesia," vol. 5, no. 2, pp. 5639–5645, 2025.
- [10] D. L. Sri W, Bakhrudin, and S. Amerieska, "Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Humaniora*, vol. 11, no. 1, pp. 15–23, 2024, doi: 10.33795/jabh.v11i1.6544.
- [11] A. Nurhasanah, P. Purwanti, and W. Della Puspita, "Pengaruh Transfer Pricing Perusahaan Induk dan Cabang Skala Multinasional pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 2, pp. 280–292, 2025, doi: 10.55606/jurimbik.v5i2.1101.
- [12] A. Y. Kristianto and A. Sumaryati, "Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Dan Goodwill Terhadap Transfer Pricing Dengan Moderasi Political Connection," *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, vol. 4, no. 2, pp. 93–113, 2023, doi: 10.56696/jaka.v4i2.9523.
- [13] E. Megadiana, "The Influence of Tax Minimization, Firm Size, Exchange Rate, and Multinationalism on Indication to Performs Transfer Pricing: Evidence from Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)," pp. 2210–2221, 2023, doi: 10.46254/ap03.20220367.
- [14] Luthfi Setyo Maharani, Dirvi Surya Abbas, and Triana Zuhrotun Aulia, "Pengaruh Tax Minimization dan Audit Tenure Terhadap Transfer Pricing," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 1, no. 6, pp. 53–62, 2023, doi: 10.61132/santri.v1i6.100.
- [15] F. A. Syah and Rr. T. Poerwati, "The Role Of Company Size In Moderation Effect Of Tax Minimization, Audit Quality

- And Debt Covenant On Transfer Pricing,” *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 7, no. 1, pp. 2677–2691, 2023.
- [16] D. N. W. Ayu and W. Irawati, “Pengaruh Tax Minimization, Intangible Assets dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *Webinar Nasional & Call For Paper: “Artificial Intelligence’s Impact on Auditing “*, pp. 1–21, Jun. 2023.
- [17] Grameyru Prabu Edward, “Melindungi Basis Pajak Indonesia,” *Opini Kemenkeu*, pp. 1–1, Dec. 09, 2024.
- [18] D. Ratnosari, “Tax The Effect of Tax Minimization, Debt Covenant, and Foreign Ownership on Transfer Pricing,” *Summa: Journal of Accounting and Tax*, vol. 2, no. 2, pp. 1–16, 2024, [Online]. Available: <https://journal.idscipub.com/summa>
- [19] N. Nurjayanti and W. Utami, “The Effect of Transfer Pricing, Profitability and Political Connections on Tax Aggressiveness with Gender Diversity as a Moderating Variable”, doi: 10.38035/jafm.v6i5.
- [20] N. P. M. Purwitasari and N. K. L. A. Merkusiwati, “Impact of Income Tax, Tax Haven Utilization, and Foreign Ownership on Transfer Pricing Practices,” *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 34, no. 9, pp. 2184–2196, 2024, doi: 10.24843/eja.2024.v34.i09.p02.
- [21] K. Bhidiyantia and T. Suryarini, “Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, vol. 11, no. 2, pp. 1–11, Sep. 2022, doi: 10.21831/nominal.v11i1.36986.
- [22] P. Handrajadi, “Tren Global dan Strategi Indonesia Untuk Kepastian Pajak,” *Pajak.com*.
- [23] F. Irawan and I. A. Ulinuha, “Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets,” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 1–18, 2022, doi: 10.24815/jdab.v9i1.23217.
- [24] A. Kusbandiyah, I. Fakhruddin, R. Mudjiyanti, and E. Priyanto, “The Determinants of Transfer Pricing in Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange,” *Indonesian Journal of Business Analytics*, vol. 4, no. 1, pp. 315–332, Mar. 2024, doi: 10.55927/ijba.v4i1.8135.
- [25] B. Pranatio and P. Sutrisno, “The Impact of Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Tax Minimization, and Multinationality To Transfer Pricing,” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 214–227, 2024, doi: 10.24912/jmie.v8i1.29701.
- [26] S. Wahyuni Zanra, “Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Thin Capitalization, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal IAKP*, vol. 4, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id>,
- [27] Yuliani Fadillah Azzahra, Dirvi Surya Abbas, and Daniel Rahandri, “Pengaruh Perencanaan Pajak, Multinationality dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 1, pp. 39–51, 2023, doi: 10.61132/menawan.v2i1.95.
- [28] V. R. Putri, N. B. Zakaria, J. Said, F. Ghapar, and R. Anita, “Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking,” *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 17, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.3390/jrfm17010026.
- [29] A. Firmansyah *et al.*, “Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role?,” Aug. 01, 2022, *Elsevier Ltd*. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10155.
- [30] F. Nurhaliza and B. Sutopo, “Political Connection and Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Direction,” *International Journal of Economics, Business and Management Research*, vol. 08, no. 12, pp. 137–153, 2024, doi: 10.51505/ijebmr.2024.81211.
- [31] “Pembagian administratif Indonesia,” Wikipedia bahasa Indonesia. Accessed: Apr. 27, 2026. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia
- [32] R. Yuniarti, P. Riswandi, and D. M. Finthasari, “Dokumen diterima pada Selasa,” 2021. [Online]. Available: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- [33] Z. R. Wang, H. Q. Fu, and X. H. Ren, “The impact of political connections on firm pollution: New evidence based on heterogeneous environmental regulation,” *Pet. Sci.*, vol. 20, no. 1, pp. 636–647, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.petsci.2022.10.019.
- [34] W. C. Pramesti and Laili Tasyahadul Fadlatil, “Peran Moderasi Koneksi Politik Dalam Pengaruh Multinasional Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 7, 2024.
- [35] S. N. Azis, “Tax Havens, Foreign Ownership, and Transfer Pricing: The Moderating Role of Good Corporate Governance,” *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 34, no. 11, Oct. 2024, doi: 10.24843/eja.2024.v34.i11.p09.
- [36] F. Wulandari and H. Ernandi, “Transfer Pricing, Leverage, Liquidity, and Capital Intensity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable (Study of Food and Beverages Sub-Sector Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022),” 2025. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.8036>.
- [37] A. Sianturi, D. Farhana, and L. L. Fuadah, “The Effect of Tax Avoidance, Multinationality, and Profitability on Corporate Transfer Pricing Decisions: a Systematic Literature Review,” *Eduvest-Journal of Universal Studies*, vol. 5, 2025, doi: <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i11.52350>.
- [38] N. M. H. Y. R. M. Rafiqah Asaff, “Factor Supporting Companies Performing Transfer Pricing,” *Jurnal Akuntansi*, vol. 26, no. 1, p. 76, Jan. 2022, doi: 10.24912/ja.v26i1.818.
- [39] E. Mashiri, S. Dzomira, and D. Canicio, “Transfer pricing auditing and tax forestalling by Multinational Corporations: A game theoretic approach,” *Cogent Business and Management*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1080/23311975.2021.1907012.

- [40] R. Rifqiyati, M. Masripah, and M. Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, vol. 2, no. 3, pp. 167–178, Jun. 2021, doi: 10.35912/jakman.v2i3.214.
- [41] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [42] Imam. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10.*, 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2018.
- [43] M. F. Mineri and M. Paramitha, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.25139/jaap.v5i1.3638.
- [44] Z. K. P. Putra and N. Suhardianto, "The Influence of Political Connection on Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 22, no. 2, pp. 82–90, Nov. 2020, doi: 10.9744/jak.22.2.82-90.
- [45] G. Wibisono and S. Mayangsari, "Political Connection Moderate Effect of Tax Haven Utilization and Corporate Governance on Tax Aggressiveness," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, vol. 15, no. 2, pp. 2085–9643, 2024, doi: 10.26740/jaj.v15n2.p88-p103.
- [46] Talitha Vania Santoso, "Pengaruh Multinasionalitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024," 2026.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

